**LEGAL REASONING HAKIM DALAM MENENTUKAN BESARAN BAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKARA PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 139/Pdt.G/2017/PA TAKALAR 1B)**

**NURUL AINUN MARFUAH, ERLINA, S.H.,M.H., Dr. Hj. NURMANINGSIH, M.A**

UIN Alauddin Makassar

*Email*: nurulainun884@gmail.com

**Abstrak**

Skripsi ini membahas tentang Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Besaran Bagian Harta Bersama, selanjutnya pokok permasalahan yaitu: 1) Bagaimana proses penyelesaian perkara perceraian pada Pengadilan Agama di Kabupaten Takalar, 2) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan pembagian harta bersama dalam perkara perceraian

Penelitian ini mengkaji tentang dasar pertimbangan hakim dalam menentukan besaran bagian harta bersama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Empiris, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penelitian hukum normative-yuridis dengan sumber data yang diperoleh dari observasi dan wawancara di Pengadilan Agama Takalar. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi tersebut adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Kemudian teknik pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan yakni: data (memilah milih data), reduksi data, editing data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta bersama antara pihak Penggugat dan Tergugat yaitu 40 : 60, (2) Pertimbangan hakim dalam memutuskan pembagian harta bersama dalam perkara perceraian pada putusan No. 139/Pdt.G/ 2017/PA Tkl yaitu membagi harta bersama dengan berlandasan dari rasa keadilan.

***Keywords:*** Harta Bersama, Pertimbangan, Pembagian.

***Abstract***

This thesis discusses the Judges 'Basic Considerations in Determining the Share of Collective Assets, then the main issues are: 1) How is the process of settlement of divorce cases at the Religious Court in Takalar Regency, 2) How are judges' legal considerations in deciding the distribution of joint assets in divorce cases.

This research examines the basis for judges' considerations in determining the amount of joint assets. This research uses empirical research method, with the approach used is a normative-juridical legal research approach with data sources obtained from observations and interviews at the Takalar Religious Court. Furthermore, the data collection methods used in this thesis are observation, interviews, documentation. Then the data processing technique is carried out in several stages, namely: data (sorting data), data reduction, data editing.

The results of this study indicate that, (1) The research shows that the distribution of joint assets between the Plaintiff and the Defendant is 40: 60, (2) The judge's consideration in deciding the distribution of joint assets in divorce cases in decision No. 139 / Pdt.G / 2017 / PA Tkl, namely sharing assets together based on a sense of justice

***Keywords****:* Common Property, Consideration, Sharing

1. **Pendahuluan**

Perkawinan merupakan proses untuk menjalani hidup berkeluarga bagi setiap orang yang menghendakinya agar adanya kesimbangan lahir dan batin selaras antara rohani dan jasmani.[[1]](#footnote-2) Perkawinan merupakan ikatan lahir antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang sakinah mawaddah warahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[[2]](#footnote-3) Perkawinan tidak hanya terjadi pada kalangan manusia saja, tetapi juga terjadi pada tumbuhan serta hewan. Karena itu perkawinan juga merupakan salah satu budaya yang beraturan dimana mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Hukum perkawinan sendiri dimulai dari akad pernikahan hingga pernikahan itu berakhir baik karena kematian, perceraian dan lisan sebagainya.

Saat perkawinan terjadi antara suami istri maka telah terikat dalam hubungan sebuah keluarga. Sehingga antara suami istri menghasilkan penghasilan bersama maka akan timbul harta kekayaan didalam keluarga tersebut. Harta kekayaan dalam perkawinan bisa berupa harta yang dihasilkan dari istri maupun yang dihasilkan suami pada saat perkawinan atau juga merupakan harta persatuan yang ada sejak setelah melakukan perkawinan tersebut,sebagaimana diketahui bahwa setiap perkawinan masing- masing pihak dari suami atau istri mempunyai harta yang diperoleh masing- masing sebelum melakukan akad nikah*[[3]](#footnote-4)3*

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang perkawinan (selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan) Pasal 35 ayat (1) menyatakan: *“Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan”.* Sedangkan pasal 35 ayat (2) menyatakan: *“Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”*[[4]](#footnote-5)4Sedangkan dalam Impres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 85 disebutkan, adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri, hal ini dipertegas dalam pasal 86 KHI disebutkan, pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri. Harta istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai sepenuhnya oleh istri, begitu juga sebaliknya. Dalam pasal 88 disebutkan, jika terjadi perselisihan tentang harta bersama antara suami istri, penyelesaiannya adalah di pengadilan.[[5]](#footnote-6)5

Peradilan Agama mempunyai wewenang untuk mengadili dan menyelesaikan masalah sengketa keluarga dan harta dalam perkawinan, dan penetapan mengenai status hukum seseorang dalam keluarga maupun status harta perkawinan. Perkara-perkara dalam bidang perkawinan berlaku hukum acara perdata khusus dan selebihnya berlaku hukum acara perdata pada umumnya. Hukum acara khusus ini meliputi kewenangan absolut Pengadilan Agama, pemanggilan, pemeriksaan, pembuktian dan biaya perkara serta pelaksanaan putusan.[[6]](#footnote-7)6

Meskipun dalam hukum Islam tidak mengatur masalah harta bersama dalam perkawianan secara jelas, bukan berarti Peradilan Agama tidak berwenang untuk menangani masalah harta bersama karena dalam hukum positif telah mengatur tegas tugas dan wewenang Peradilan Agama. Perselisihan masalah harta bersama dalam perkawinan pernah diproses oleh Pengadilan Agama Takalar kelas 1B. Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Takalar telah menangani perselisihan pembagian harta bersama, antara lain pada persoalan mengenai pembagian harta bersama yang mana istri lebih banyak mendapatkan harta bersama dari pada suami. Berdasarkan Pasal 97 KHI berbunyi sebagai berikut: “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Dalam putusan perkara no.139/pdt.G/2017/PA tkl. Putusan PA Takalar ini hakim memutuskan bahwa istri mendapatkan 2/3 bagian sedangkan bagi suami mendapatkan 1/3 bagian dari harta bersama.

Dalam syari’at Islam seorang hakim dianjurkan untuk berlaku adil dalam memutus suatu putusan. segala keputusan yang diambil harus dipertimbangkan dengan baik. Pertimbangan yang baik harus sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh syara’, dan diharapkan pertimbangan hakim harus dihubungkan dengan kemaslahatan masyarakat. Hakim sebagai penegak keadilan harus memutuskan suatu perkara sesuai yang di tetapkan oleh syari’at. Syari’at mengajarkan dalam menyelesaikan perselisihan hakim tidak mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran.

Apabila hukum ditegakkan secara adil sesuai dengan ajaran syariat maka akan tercipta perdamaian dalam masyarakat. Perselisihan harta bersama yang ditangani oleh hakim juga harus diselesaikan secara adil tanpa melihat salah satu pihak. Penentuan status dan kepemilikan harta bersama harus dilakukan secara teliti dan adil sesuai yang telah ditetapkan oleh Undang-undang dan tidak menyimpang dari ketentuan syara’. Hal inilah yang membuat penulis berkeinginan untuk mengkaji secara mendalam tentang pertimbangan pengambilan dasar hukum putusan hakim terhadap kasus sengketa harta bersama yang terjadi di lingkungan Pengadilan Agama Takalar kelas 1B.

Ketentuan pembagian harta bersama menurut syara’ sendiri yaitu dalam Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam menentukan pembagian harta bersama dengan cara separo atau seperdua antara suami dan istri. Pembagian yang demikian terasa adil bila istri seorang ibu rumah tangga alias pekerja “domestic”. Wajar jika mendapatkan bagian seperdua dari harta bersama karena pada hakekatnya ia juga ikut bekerja, yaitu mengurus rumah tangga, namun bila seorang istri, di samping sebagai ibu rumah tangga, ia juga bekerja dan mempunyai penghasilan dan penghasilannya melebihi penghasilan suami, maka pembagian seperdua dari harta bersama terasa tidak tepat dan perlu modifikasi, namun modifikasi terhadap hal seperti ini tidak mempunyai dasar atau aturan yang pasti tentang perbandingan pembagian yang proporsional dalam membagi harta bersama, kecuali seperdua, sehingga untuk menentukan secara pasti perbandingan yang proporsional sangat sulit.

**B. Metode Penelitian**

Penelitian ini mengkaji tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan terhadap Legal Reasoning Hakim Dalam Menentukan Besaran Bagian Harta Bersama. Penelitian ini menggunakan metode yuridis dan empiris dengan sumber data dari salah satu Pengadilan Agama, yang berada di Kelurahan Pattalassang Kabupaten Takalar melalui hukum primer, hukum sekunder, dan hukum tersier. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi tersebut merupakan wawancara, observasi, dokumentasi, dan penelusuran referensi. Kemudian teknik pengolaan data dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu dari hasil wawancara, catatan, pengamatan lapangan, potret, dokumen perorangan, memorandum dan dokumen resmi, sehingga dapat dipahami dengan mudah.[[7]](#footnote-8)7

**C. Hasil dan Pembahasan**

1. **Proses Penyelesaian Perkara Pembagian Harta Bersama Dalam Perkara Nomor 139/Pdt.G/2017/PA Takalar**

Harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. harta bersama dalam perkawinan diatur dalam perundang-undangan. Antara lain dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut dinyatakan, jika terjadi perselisihan terhadap harta bersama penyelesaiannya adalah di Pengadilan.[[8]](#footnote-9)8

Sebelum memulai proses pembagian harta bersama maka pihak berperkara harus dianjurkan untuk mengajukan gugatan perceraian terlebih dahulu lalu mengajukan gugatan pembagian harta bersama sesuai dalam pasal 97 KHI, pasal 126 KHUPer, pasal 37 UUP jo pasal 126 dan 128 KHUper yang dimana aturan tersebut menyebutkan bahwa perceraian mengakibat bubarnya harta bersama sehingga harta bersama tersebut harus dibagi diantara pasangan suami-istri. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk mengajukan gugatan pembagian harta bersama sepasang suami-istri harus melakukan perceraian terlebih untuk bubarkan harta bersamanya. Tetapi ada juga yang mengajukan permohonan secara bersamaan ke pengadilan akan tetapi proses penyelesaian perkara yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah proses perkara penyelesaian.

Jika terjadi percampuran harta bersama dengan harta bawaan dalam perkawinan, apabila perkawinan putus maka harta bersama dengan harta bawaan tersebut harus dipisah terlebih dahulu kemudian harta bersama dibagi ½ (seperdua) bagian. Gugatan harta bersama timbul ketika terjadi perceraian, dimana terkadang kedua belah pihak suami atau istri saling tuding menuding mengenai harta bersama dengan harta bawaan, sehingga hakim lebih berhati-hati untuk mengkonstatir suatu masalah. Apakah harta tersebut diperoleh sebelum atau selama dalam perkawinan. terjadinya perkawinan tidak secara otomatis menjadikan harta yang diperoleh suami menjadi harta milik bersama atau berpindah menjadi milik istri begitupun sebaliknya. Seluruh harta yang diperoleh suami atau istri dari hibah maupun harta yang didapat dari pembagian harta waris, adalah harta yang dimiliki oleh suami tanpa kepemilikan istri begitupun sebaliknya.

Pada putusan No. 139/Pdt.G/2017/PA Takalar, sebelumnya diketahui mantan suami sebagai (penggugat) mengajukan gugatan atas obyek sengketa harta bersama agar kiranya dibagi secara adil dengan maksud ingin menguasai sebagian banyak dari harta bersama mereka, akan tetapi pada akhirnya hakim menolak gugatan tersebut dan memutuskan bahwa istri mendapatkan 2/3 bagian sedangkan bagi suami mendapatkan 1/3 bagian dari harta bersama. Hal ini terjadi karena diketahui sebagian harta yang didapat selama perkawinan bukanlah hasil atas usaha bersama *(syirkah/kongsi)* penggugat dan tergugat melainkan dibeli dari hasil uang sewa tanah dan bangunan milik pribadi tergugat yang sebelumnya tanah dan bangunan tersebut milik orang tua tergugat yang telah diberikan/dihibahkan kepada tergugat.

Maka menurut pendapat penulis apabila harta yang berasal dari harta pribadi suami atau istri, tidak dapat dikatakan sebagai obyek harta bersama melainkan menjadi milik pribadi.

Hal ini sesuai dengan yang terdapat dalam pasal 35 dan pasal 37 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan juga pada pasal 88 KHI tentang pembagian Harta bersama. Tetapi dalam putusannya hakim juga mempertimbangkan azas keadilan serta azas kemanfaatan karna istri(tergugat) memilikin tanggungan yaitu berupa anaknya yang masih dibawah umur, Maka inilah yang menjadi alasan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

1. **Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Harta Bersama Dalam Putusan Nomor 139/Pdt.G/2017/PA Tkl**

Dalam salinan putusan dijelaskan bahwa pada tanggal 07 Agustus 2017 Pengadilan Agama Takalar telah menerima surat gugatan harta bersama. Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan sengketa harta bersama kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Nomor perkara 139/Pdt.G/2017/PA Tkl. Dalam gugatan ini penggugat menjelaskan bahwa pada tanggal 23 Juni 2001 telah melangsungkan pernikahan yang sah di Polongbangkeng Utara antara penggugat dan tergugat yang tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor 97/7/VII/2001

Perselisihan pembagian harta bersama setelah perceraian merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama dan perkara ini bisa diajukan setelah perceraian terjadi dan juga bisa diajukan bersamaan dengan gugatan/permohonan perceraian (akumulasi). Setelah jelas mana harta yang benar-benar menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat baru selanjutnya harta tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat. Atas putusan tersebut tergugat dan penggugat tidak melakukan banding ke peradilan yang lebih tinggi.

Pada dasarnya Majelis hakim bebas menentukan sesuai apa yang dia lihat dalam fakta persidangan, sesuai dengan UU N0. 14 Tahun 1970, dalam Pasal 27 ayat 1 mengatur bahwa: Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai- nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Sebagai seorang hakim juga harus jeli dan memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas dengan demikian putusan hakim dapat dinilai adil dan bermanfaat oleh warga masyarakat.

Dalam perkara ini majelis hakim menyimpulkan bahwa meskipun kedua objek sengketa a quo adalah merupakan harta bersama penggugat dan tergugat akan tetapi telah terbukti bahwa asal usul sebagian besar sumber dana pembelian harta bersama tersebut berasal dari harta milik pribadi tergugat, walaupun yang menjadi patokan dalam menentukan suatu barang atau obyek harta bersama biasanya ditentukan oleh waktu diperolehnya harta bersama tersebut atau harta apa saja yang diperoleh selama perkawinan berlangsung otomatis akan menjadi harta bersama. Majelis hakim menimbang, bahwa meski sekalipun Pasal 97 KHI menegaskan bahwa “janda atau cerai hidup berhak seperdua dari harta bersama, akan tetapi ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan langsung secara *letterlijk*, dalam kasus a quo majelis hakim memandang bahwa lebih sesuai dengan rasa keadilan jika bagian penggugat dengan tergugat berbanding 40 : 60, sebab telah disebutkan sebelumnya bahwa asal usul sumber dana pembelian harta bersama yang menjadi obyek sengketa sebagian besar berasal dari harta pribadi milik tergugat dalam hasil sewa dan sebagi jaminan hak tanggungan pada bank, sehingga dalam kasus a quo ini majelis hakim akan menerapkan permbagian harta bersama tersebut dengan perbandingan 4 dibanding 6, yang berarti 40% untuk penggugat dan 60% untuk tergugat.

Maka majelis hakim kemudian menghukum penggugat yang telah menguasai harta bersama a quo untuk menyerahkan 60% dari harta bersama a quo kepada tergugat baik secara natura maupun in natura. Tetapi jika dalam pelaksanaan putusan ini harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natural dan kekeluargaan, maka dapat dilakukan sengan bantuan kantor lelang untuk menjualnya kemudian hasilnya dibagi kepada penggugat sejumlah 40% dan kepada tergugat sejumlah 60%. Majelis hakim menganggap posita atau petitum penggugat yang berkaitan dengan diterapkannya putusan tersebut, tidak memenuhi kualifikasi untuk dapat dikabulkannya sebuah gugatan putusan serta merta sebagaimana prinsip hukum dalam Pasal 191 RBg, serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan serta merta dan Provisionil, agar tidak mudah menjatuhkan putusan serta merta, sehingga petitum tersebut haruslah ditolak.

Pembagian harta bersama tidak selamanya harus dibagi dua atau sama rata diantara suami dan istri. Pembagian harta bersama seharusnya dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidak adilan antara mana yang merupakan hak suami, dan mana yang merupakan hak istri. Dalam pengambilan keputusan perkara pembagian harta bersama ini maka dapat dilihat bahwa hakim memakai azas kemanfaatan dan azas keadilan serta sesuai dengan pasal 35 dan pasal 37 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan juga pada pasal 88 KHI, karena tergugat masih memiliki sebagian harta bawaan hasil hibah dari kedua org tuanya dan tergugat juga memiliki tanggungan yaitu anak dari hasil pernikahannya dengan penggugat.

**D. Penutup**

Proses penyelesaian perkara perceraian pada putusan No. 139/Pdt.G/ 2017/PA Tkl yaitu melalui gugatan sederhana di Pengadilan Agama Takalar, perkara ini diajukan setelah perceraian terjadi dan diajukan bersamaan dengan gugatan/permohonan perceraian. Setelah jelas mana harta yang benar-benar menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat baru selanjutnya harta tersebut dibagi. Penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta bersama antara pihak Penggugat dan Tergugat yaitu 40 : 60

Pertimbangan hakim dalam memutuskan pembagian harta bersama dalam perkara perceraian pada putusan No. 139/Pdt.G/ 2017/PA Tkl yaitu membagi harta bersama dengan berlandasan dari rasa keadilan, penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan mengenai pembagian harta bersama pada pasal 97 KHI yang menyatakan masing-masing pihak berhak mendapatkan separuh bagian atas harta bersama, dipandang kurang adil oleh majelis hakim.

**E. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dari penulis yang lakukan tentang Legal Reasoning Hakim Dalam Menentukan Besaran Bagian Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian (Studi Putusan Nomor 139/Pdt.G/2017/PA Takalar 1B)” maka penulis memberikan beberapa saran berikut:

1. Dalam kasus sengketa harta bersama antara penggugat dan tergugat sangat rumit sehingga diharapkan para pihak yang terlibat dalam kasus penanganan pembagian harta bersama harus teliti dalam proses pemeriksaannya sehingga tidak menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan.
2. Para hakim Pengadilan Agama dalam mengambil putusan selalu mengutamakan keadilan distributif dan kontribusi dalam memutuskan pembagian harta bersama dan berdasarkan Undang-undang yang dijadikan panutan sesuai dengan perkara

**Daftar Pustaka**

Amiruddin dan Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo

Persada, 2008).

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Idonesia*, cet. Ke-1 (Jakarta, PT Kencana Prenada Media Group, 2006).

Abdul Manaf*, Aplikasi Asas Equalitas Hak Dan Kedudukan Suami Istri dalam Penjaminan Harta Bersama pada Putusan Mahkamah Agung*, (Mandar Maju, Bandung, 2006).

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2015).

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995).

Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

H.F Abraham Amos, *Legal Opinion Aktualisasi Teoritis dan Empirisme*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017).

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990).

JS Badudu dkk, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996).

M. Syamsuddin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

Neng Djubaedah, Hj. Sulaikin Prihatini, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Hecca Publishing, (Jakarta, 2005).

Jam’an Nurkhotib Mansur. *Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Dalam Perceraian* (Analisis Terhadap *Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara No: 126/Pdt.G/2013/PTA.JK).*Skripsi Mahasiswa Peradilan Agama, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Hernasari, *Pembagian Harta Bersama* (Analisis Terhadap *Putusan Mahkamah Agung RI No.193 K/AG/2004).* Skripsi Mahasiswa Peradilan Agama, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Supardin, Supardin. "FAKTOR SOSIAL BUDAYA DAN ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA PRODUK PEMIKIRAN HUKUM ISLAM." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 1.2 (2014).

J.Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, PT. Citra Aditya Bakti, (Bandung, Cet. 1,1991)

http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/821/1/RINI%20OKTAVIANI.pdf

1. Surojo Wignodipuro, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat* (Jakarta: Gunung Agung, 1982), h. 149. [↑](#footnote-ref-2)
2. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,* Pasal 1, Direktorak Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. DEPAG RI, 2001 [↑](#footnote-ref-3)
3. 3 Supardin, Supardin. "FAKTOR SOSIAL BUDAYA DAN ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA PRODUK PEMIKIRAN HUKUM ISLAM." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 1.2 (2014). [↑](#footnote-ref-4)
4. 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. DEPAG RI, 2001 [↑](#footnote-ref-5)
5. 5 Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (cet. I. Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.146 [↑](#footnote-ref-6)
6. 6 Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Idonesia*, cet. Ke-1 (Jakarta, PT Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 111. [↑](#footnote-ref-7)
7. 7 Amiruddin dan Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 82. [↑](#footnote-ref-8)
8. 8 J.Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, PT. Citra Aditya Bakti, (Bandung, Cet. 1,1991) [↑](#footnote-ref-9)